



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja perlu menetapkan tarif retribusi pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Tinja.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Kolaka (lembaran daerah kabupaten Kolaka tahun 2005 nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kolaka (lembaran daerah kabupaten Kolaka tahun 2011 nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka
5. Penanggung jawab bangunan adalah pemilik bangunan atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang bertanggung jawab terhadap keberfungsian unit setempat;
6. Air limbah domestik air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, yang berasal dari kegiatan kerumahtanggaan, baik berupa air bekas ataupun air kotor/tinja;

7. Unit penanganan air limbah setempat yang selanjutnya disebut unit setempat adalah bangunan tangki kedap air yang dirancang dan digunakan untuk menampung dan/ atau mengolah air limbah yang terletak dalam satu lahan/ lokasi dengan sumber air limbahnya, seperti tangki septik dan sejenisnya;
8. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat dan atau komunal.
9. Pengelolaan lumpur tinja adalah suatu upaya sistematis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah guna mengelola dampak lumpur tinja melalui pengendalian unit setempat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja;
10. Penyedotan lumpur tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari septik tank melalui cara penyedotan;
11. Pengangkutan lumpur tinja merupakan upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja menuju ke instalasi pengolahan lumpur tinja;
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan;
13. Pengolahan air limbah domestik adalah upaya mengolah air limbah domestik dengan cara tertentu agar air limbah domestik memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
14. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/ keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
17. Retribusi pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyedotan dan pengolahan lumpur tinja yang disediakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Mobil tinja adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai alat angkut tinja yang dilengkapi dengan alat atau perlengkapan penyedot kakus.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja diselenggarakan dengan azas tanggung jawab, azas manfaat, dan azas berkelanjutan.
- (2) Penyedotan dan pengolahan tinja bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan suatu sistem pengolahan air limbah domestik yang efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
 - b. melindungi daerah terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
 - c. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumber daya air dan tanah;

- d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
- e. meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah sendiri.

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek retribusi adalah Penyedotan dan pengolahan tinja orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja yang disediakan Pemerintah Daerah.

BAB IV SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah layanan penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja;
- (2) Area layanan meliputi seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Kolaka;
- (3) Sasaran dari layanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja mencakup :
 - a. permukiman;
 - b. kawasan perumahan;
 - c. asrama;
 - d. rumah susun;
 - e. perkantoran;
 - f. rumah makan atau restoran;
 - g. pusat perbelanjaan;
 - h. industri; dan
 - i. prasarana sosial dan umum
- (4) Sasaran dari layanan pengolahan lumpur tinja adalah swasta penyedia jasa penyedotan dan pengangkutan tinja.

BAB V GOLONGAN WAJIB BAYAR

Pasal 5

Golongan wajib bayar jasa pelayanan lumpur tinja adalah :

- a. Golongan 1 yakni bangunan yang berfungsi sosial seperti Rumah Ibadah, Panti sosial, Rumah yatim piatu dan sejenisnya.
- b. Golongan 2 yakni Rumah tinggal, dan Bangunan yang berfungsi untuk kepentingan umum seperti Terminal, pasar, Sekolah, Perguruan Tinggi, Rumah sakit pemerintah .
- c. Golongan 3 yakni Bangunan komersial seperti Hotel, penginapan, kantor perusahaan, supermarket, toko, rumah makan, rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta dan lain-lain.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyedotan dan pengolahan diukur berdasarkan golongan, kubikasi, ritasi atau sekali angkut dan lokasi penyedotan septik tank;
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengolahan di Instalasi pengolahan lumpur tinja diukur berdasarkan kubikasi;
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi penyedotan dan pengolahan lumpur tinja sebagaimana ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMANFAATAN RETRIBUSI, PEMBAYARAN
DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan;
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional penyedotan dan pengolahan lumpur tinja;
- (4) Retribusi Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan;
- (5) Tatacara pembayaran retribusi mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
Bagian Pertama
Penyedotan dan Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 8

- (1) Penyedotan dan Pengangkutan hanya dapat dilakukan Sarana pengangkutan lumpur tinja, berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus;
- (2) Pengangkutan lumpur tinja merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sarana pengolahan Setempat ke sarana pengolahan Lumpur Tinja milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 9

- (1) Pengolahan lumpur tinja hanya dapat dilakukan di Instalasi pengolahan lumpur tinja yang dikelola Pemerintah Daerah.

- (2) Lumpur tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Hasil olahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman.

BAB IX
PENYELENGGARA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka diwajibkan untuk:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan layanan lumpur tinja;
 - b. menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi, baik terkait aspek teknis maupun non teknis;
 - c. merencanakan dan menerapkan sistem manajemen pengelolaan lumpur tinja;
 - d. melakukan sosialisasi pengelolaan lumpur tinja.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 46 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Oktober 2020

TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA

A. TARIF PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

No	Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)				
		Kolaka/ Latambaga	Wundula ko/Baula	Pomalaa	Samaturu/ Wolo/ Tanggetada/ Polinggona/ Watubangga	Iwoimendaa / Toari
1.	Golongan 1 : a. Volume tinja $\leq 2 \text{ m}^3$ b. Volume tinja $>2- \leq 3 \text{ m}^3$ c. Volume tinja 4 m^3	- 450.000 - 585.000 - 720.000	- 495.000 - 630.000 - 765.000	- 540.000 - 675.000 - 810.000	- 585.000 - 720.000 - 855.000	- 594.000 - 729.000 - 864.000
2.	Golongan 2 : a. Volume tinja $\leq 2 \text{ m}^3$ b. Volume tinja $>2- \leq 3 \text{ m}^3$ c. Volume tinja 4 m^3	- 560.000 - 710.000 - 860.000	- 610.000 - 760.000 - 910.000	- 660.000 - 810.000 - 960.000	- 710.000 - 860.000 - 1.010.000	- 720.000 - 870.000 - 1.020.000
3.	Golongan 3 : a. Volume tinja $\leq 2 \text{ m}^3$ b. Volume tinja $>2- \leq 3 \text{ m}^3$ c. Volume tinja 4 m^3	- 740.000 - 890.000 - 1.040.000	- 790.000 - 940.000 - 1.090.000	- 840.000 - 990.000 - 1.140.000	- 890.000 - 1.040.000 - 1.190.000	- 900.000 - 1.050.000 - 1.200.000

B. TARIF PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

Besar tarif pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Rp. 120.000/m³ (per meter kubik).

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 46